NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

DAN

BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS.

NOMOR 100.4.7.1/509/SJ
NOMOR 4 TAHUN 2025
NOMOR NK/6/II/2025
NOMOR 6 TAHUN 2025
NOMOR 001/NK/BAPPISUS/II/2025

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si., selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. SETYO BUDIYANTO, selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tanggal 13 Desember, berkedudukan di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. ARIS MARSUDIYANTO, selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 138/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 5 dan 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
c. PIHAK KETIGA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

d. PIHAK KEEMPAT merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang; dan
e. PIHAK KELIMA merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di bidang pengendalian pembangunan dan investigasi hal khusus.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); dan

17. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 355).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk:
   a. optimalisasi upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah;
   b. membangun koordinasi antar PARA PIHAK dalam upaya pencegahan tindak pidana dalam proses penyelenggaraan sistem perizinan yang dapat menghambat investasi di daerah; dan
   c. membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah dengan melibatkan PARA PIHAK guna memastikan syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah telah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah pada tingkat pusat dan tingkat daerah;
b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
d. tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah pada Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah

Pasal 3

(1) PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

(2) Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Tingkat Pusat:
   1) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
   2) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
   3) Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisan Negara Republik Indonesia;
   4) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
   5) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

b. Tingkat Provinsi:
   1) Inspektur Daerah Provinsi;
   2) Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi; dan
   3) Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah.

c. Tingkat Kabupaten/Kota:
   1) Inspektur Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort/Kota/Kota Besar; dan
   3) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri.

(3) Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah pada Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas untuk:

a. menyusun rencana kerja Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah secara nasional;
b. melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah secara nasional;
c. melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di Kementerian/Lembaga terkait

perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan;

d. melaksanakan koordinasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian/Lembaga terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai dengan ketentuan;
f. pemantauan dan evaluasi rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada kepala daerah atas proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan;
g. meminta informasi dan pelaporan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. menyusun pedoman pelaksanaan dan teknis Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
i. menyusun rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah secara nasional; dan
j. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah.

(4) Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c bertugas untuk:

a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
b. melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan;
c. melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di daerah pada wilayah hukumnya;
d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada kepala daerah terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan;
e. melakukan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah; dan

g. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

(5) Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
a. Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Tingkat Pusat;
b. Keputusan Gubernur untuk Tingkat Provinsi; dan
c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

(6) Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah kepada:
a. Presiden, untuk Tim Tingkat Pusat dengan tembusan kepada PARA PIHAK;
b. Gubernur, untuk Tim Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Tim Tingkat Pusat; dan
c. Bupati/Walikota untuk Tim Tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Tim Tingkat Pusat dan Tim Tingkat Provinsi.

Bagian Kedua

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data dan/atau informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan untuk ditindaklanjuti secara bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam situasi tertentu pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 5

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia termasuk namun tidak terbatas pada pendidikan, pelatihan, seminar, penyuluhan, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PARA PIHAK atau salah satu PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai narasumber, tenaga ahli, keterangan ahli, tenaga pendidik dan pelatih serta kebutuhan lain yang disepakati dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

(2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PARA PIHAK atau salah satu PIHAK, baik melalui media elektronik atau nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

Pasal 7

(1) Dalam hal hasil pengawasan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dan/atau PIHAK KEEMPAT memproses sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

(2) Dalam hal hasil pengawasan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ditemukan adanya kesalahan administratif, PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KELIMA melakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh PARA PIHAK dalam bentuk pedoman kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB III
SOSIALISASI

Pasal 8

(1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik di tingkat pusat maupun daerah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
   a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah;
   b. Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengelola perizinan;
   d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Pusat dan Daerah;
   e. Aparatur Sipil Negara dari PIHAK KEDUA;
   f. Pegawai Negeri dari PIHAK KETIGA;
   g. Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri dari PIHAK KEEMPAT;
   h. Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri dari PIHAK KELIMA; dan
   i. Instansi Pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah yang mengelola perizinan.

BAB IV
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/INFORMASI

Pasal 9

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan seluruh data/informasi dan hanya dapat digunakan untuk tujuan Nota Kesepahaman serta tidak boleh dibuka atau diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data/informasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum/Amendemen

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam suatu adendum/amendemen Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 13

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

Bagian Keempat

Pedoman

Pasal 14

(1) Pedoman sebagaimana tercantum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf h dan Pasal 7 ayat (3) dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman pelaksanaan dan teknis pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Bagian Kelima

Korespondensi

Pasal 15

(1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	: Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri
Alamat	: Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon	: (021) 3450038
E-Mail	: fasker-setjen@kemendagri.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	: Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat	: Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Jakarta Selatan
Telepon	: (021) 72888056
E-Mail	: kerjasama@kejaksaan.go.id

c. PIHAK KETIGA

Narahubung	: Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi
Alamat	: Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon	: 0852-8253-0252
E-Mail	: asopskapolri@polri.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Narahubung : Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.

Alamat : Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2557 8300

E-Mail : kerjasamanasional@kpk.go.id

e. PIHAK KELIMA

Narahubung : Tenaga Ahli Madya Bappisus

Alamat : Gedung Kwartir Nasional, Lantai 5 dan 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat

Telepon : 081366666218

E-Mail : yumaandypermata@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan/penggantian narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK, tanpa perlu dilakukan adendum/amendemen.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Keterpisahan

Pasal 16

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

Bagian Ketujuh

Penutup

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 5 (lima) asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN

PIHAK KETIGA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
JENDERAL POLISI

PIHAK KEEMPAT,

SETYO BUDIYANTO

PIHAK KELIMA,

ARIS MARSUDIYANTO

Bagian Ketujuh

Penutup

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 5 (lima) asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN

PIHAK KETIGA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
JENDERAL POLISI

PIHAK KEEMPAT,

SETYO BUDIYANTO

PIHAK KELIMA,

ARIS MARSUDIYANTO

Bagian Ketujuh

Penutup

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 5 (lima) asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN

PIHAK KETIGA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
JENDERAL POLISI

PIHAK KEEMPAT,

SETYO BUDIYANTO

PIHAK KELIMA,

ARIS MARSUDIYANTO

Bagian Ketujuh

Penutup

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 5 (lima) asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN	BURHANUDDIN
PIHAK KETIGA,	PIHAK KEEMPAT,
Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si JENDERAL POLISI	SETYO BUDIYANTO

PIHAK KELIMA,

ARIS MARSUDIYANTO

Bagian Ketujuh

Penutup

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 5 (lima) asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN	BURHANUDDIN
PIHAK KETIGA,	PIHAK KEEMPAT,
Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si JENDERAL POLISI	SETYO BUDIYANTO

PIHAK KELIMA,

METERAI TEMPEL

ARIS MARSUDIYANTO